

RENJA PERUBAHAN TAHUN 2025



RENJA-P
2025



Sekretariat DPRD Kabupaten Musi Banyuasin
Jl. Kol. Wahid Udin No. 258 Kel. Serasan Jaya

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat, berkat dan karunia-NYA kami dapat menyelesaikan penyusunan Rencana Kerja Perubahan Tahun 2025 Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin. Rencana Kerja Sekretariat DPRD ini merupakan Instrumen perencanaan yang disusun dengan berpedoman pada Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Musi Banyuasin tahun 2023-2026.

Adapun penyusunan Rencana Kerja Perubahan ini merupakan tindak lanjut dari pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Rencana Kerja Perubahan Tahun 2025 Sekretariat DPRD Kabupaten Musi Banyuasin merupakan serangkaian rencana tindakan program, kegiatan dan sub kegiatan untuk diimplementasikan oleh seluruh jajaran/aparatur Sekretariat DPRD Kabupaten Musi Banyuasin.

Rencana Kerja Perubahan Tahun 2025 Sekretariat DPRD Kabupaten Musi Banyuasin ini bisa digunakan sebagai acuan/pedoman dalam mewujudkan perencanaan pembangunan yang efektif, efisien, partisipatif, dan akuntabel, serta diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan dan pelayanan kepada masyarakat.

Sekayu, 2025.

**SEKRETARIS DPRD
KABUPATEN MUSI BANYUASIN**



**MARKO SUSANTO, S.STP.,M.Si
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 198006301998101001**

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL.....	iii
KEPUTUSAN PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENJA-P TAHUN 2025	
KEPUTUSAN RENCANA KERJA PERUBAHAN (RENJA-P) TAHUN 2025	
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Landasan Hukum.....	2
1.3. Maksud dan Tujuan.....	3
1.4. Sistematika Penulisan.....	4
BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU	5
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun Lalu dan Capaian Renstra PD.....	5
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan PD.....	13
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD	18
2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD	21
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.....	28
BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	30
3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional.....	30
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja PD	33
3.3. Program dan Kegiatan.....	35
BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	43
BAB V. PENUTUP	54

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1. Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 Sekretariat DPRD Kabupaten Musi Banyuasin.....	8
Tabel 2.2. Pencapaian Kinerja Pelayanan Sekretariat DPRD Kabupaten Musi Banyuasin.....	15
Tabel 2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025 Sekretariat DPRD Kabupaten Musi Banyuasin.....	22
Tabel 2.5. Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2025	29
Tabel 3.3. Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Sekretariat DPRD Tahun 2025 ⁴ dan Prakiraan Maju Tahun 2026.....	36
Tabel 4.2. Program dan Kegiatan Sekretariat DPRD Tahun 2025	47



KEPUTUSAN SEKRETARIS DPRD KABUPATEN MUSI BANYUASIN

NOMOR : 276 /SETWAN/MUBA/VI/2025

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENJA PERUBAHAN TAHUN 2025
SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN MUSI BANYUASIN**

SEKRETARIS DPRD KABUPATEN MUSI BANYUASIN

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 Ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Pembangunan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD, Perangkat Daerah menyusun Renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah;

b. bahwa untuk memenuhi Rencana Kerja (Renja) sebagaimana dimaksud pada huruf a, ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris DPRD Kabupaten Musi Banyuasin.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Undang-undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Pembangunan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1213);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan tahun 2024 Nomor 7);
8. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2025 - 2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2024 Nomor 8);
9. Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 286 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin;
10. Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 16 Tahun 2022 Tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2023-2026;
11. Keputusan Bupati Musi Banyuasin Nomor 1084/KPTS-SETDA/2021 tentang Tugas dan Fungsi Kelompok Substansidan Kelompok Sub-Substansi serta Tugas Sub-Koordinator Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Penyusun Rencana Kerja Perubahan Tahun 2025 Sekretariat DPRD Kabupaten Musi Banyuasin dengan Susunan Keanggotaan sebagai berikut :

Penanggungjawab : Sekretaris DPRD Kabupaten Musi Banyuasin

Ketua : Kepala Bagian Program dan Keuangan

Sekretaris : Perencana Ahli Muda

Anggota : 1. Analis Perbendaharaan Negara Ahli Muda
2. Analis Keuangan
3. Analis LAKIP
4. Penata Keuangan

KEDUA : Tim Penyusun sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas yaitu :

1. Mengumpulkan data dan informasi serta menelaah aturan yang terkait Penyusunan Rencana Kerja Perubahan Perangkat Daerah.
2. Menampung masukan dari *stakeholders* baik internal maupun eksternal
3. Melakukan koordinasi dengan berbagai pihak terkait
4. Merumuskan dan menyusun Rencana Kerja Perubahan Tahun 2025 Sekretariat DPRD Kabupaten Musi Banyuasin.
5. Mempertanggungjawabkan Pelaksanaan tugas kepada Pimpinan

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sekayu
Pada tanggal 19 Mei 2025

**SEKRETARIS DPRD
KABUPATEN MUSI BANYUASIN**



**MARKO SUSANTO, S.STP.,M.Si
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 198006301998101001**

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Penyusun Rencana Kerja Perubahan Tahun 2025 Sekretariat DPRD Kabupaten Musi Banyuasin dengan Susunan Keanggotaan sebagai berikut :

Penanggungjawab : Sekretaris DPRD Kabupaten Musi Banyuasin

Ketua : Kepala Bagian Program dan Keuangan

Sekretaris : Perencana Ahli Muda

Anggota : 1. Analis Perbendaharaan Negara Ahli Muda
2. Analis Keuangan
3. Analis LAKIP
4. Penata Keuangan

KEDUA : Tim Penyusun sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas yaitu :

1. Mengumpulkan data dan informasi serta menelaah aturan yang terkait Penyusunan Rencana Kerja Perubahan Perangkat Daerah.
2. Menampung masukan dari *stakeholders* baik internal maupun eksternal
3. Melakukan koordinasi dengan berbagai pihak terkait
4. Merumuskan dan menyusun Rencana Kerja Perubahan Tahun 2025 Sekretariat DPRD Kabupaten Musi Banyuasin.
5. Mempertanggungjawabkan Pelaksanaan tugas kepada Pimpinan

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sekayu
Pada tanggal 19 Mei 2025

SEKRETARIS DPRD
KABUPATEN MUSI BANYUASIN



MARKO SUSANTO, S.STP.,M.Si
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 198006301998101001



KEPUTUSAN SEKRETARIS DPRD KABUPATEN MUSI BANYUASIN
NOMOR : 277/SETWAN/MUBA/VI/2025

TENTANG

RENCANA KERJA (RENJA) PERUBAHAN TAHUN 2025
SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN MUSI BANYUASIN

SEKRETARIS DPRD KABUPATEN MUSI BANYUASIN

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 Ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Pembangunan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD, Perangkat Daerah menyusun Renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah;
- b. bahwa Rencana Kerja (Renja) sebagaimana dimaksud pada huruf a, ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris DPRD Kabupaten Musi Banyuasin.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Pembangunan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1213);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan tahun 2024 Nomor 7);
8. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2025 - 2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2024 Nomor 8);
9. Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 286 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin;
10. Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 16 Tahun 2022 Tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2023-2026;
11. Keputusan Bupati Musi Banyuasin Nomor 1084/KPTS-SETDA/2021 tentang Tugas dan Fungsi Kelompok Substansidan Kelompok Sub-Substansi serta Tugas Sub-Koordinator Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN SEKRETARIS DPRD KABUPATEN MUSI BANYUASIN TENTANG RENCANA KERJA (RENJA) PERUBAHAN TAHUN 2025 SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN MUSI BANYUASIN .**
- PERTAMA** : Rencana Kerja Perubahan Sekretariat DPRD Kabupaten Musi Banyuasin yang selanjutnya disebut dengan Renja Perubahan Sekretariat DPRD Kabupaten Musi Banyuasin merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Sekretariat DPRD Kabupaten Musi Banyuasin dalam menetapkan program, kegiatan dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah serta evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Sekretariat DPRD Kabupaten Musi Banyuasin.
- KEDUA** : Rencana Kerja Perubahan Sekretariat DPRD Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2025 memuat Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan dalam pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan;
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sekayu,
Pada tanggal 10 Mei 2025

SEKRETARIS DPRD
KABUPATEN MUSI BANYUASIN



MARKO SUSANTO, S.STP.,M.Si
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 198006301998101001

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Rencana Kerja disusun sebagai penjabaran atas Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD).

Sistematika penyusunan Perubahan Rencana Kerja tahun 2025 Sekretariat DPRD Kabupaten Musi Banyuasin mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Sebagai dokumen rencana tahunan Perangkat Daerah, Renja Sekretariat DPRD Kabupaten Musi Banyuasin mempunyai arti penting dan strategis dalam mendukung kelancaran penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintahan daerah mengingat beberapa hal sebagai berikut :

1. Rencana Kerja Perangkat Daerah merupakan dokumen yang secara substansial penerjemahan dari visi, misi dan program perangkat daerah yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) instansi yang mengacu pada rancangan awal Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD).
2. Rencana Kerja Perangkat Daerah merupakan acuan PD untuk memasukkan program kegiatan kedalam KUA, PPAS dan perencanaan program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA).
3. Rencana Kerja Perangkat Daerah merupakan salah satu instrumen untuk evaluasi pelaksanaan program kegiatan, capaian kinerja yang tercantum dalam Rencana Kinerja Tahunan sebagai wujud dari kinerja Perangkat Daerah.

Seiring dengan kemajuan teknologi, perkembangan regulasi dan peraturan perundang-undangan, peran Sekretariat DPRD diharapkan tidak hanya sebagai fasilitas pendukung pelayanan substantif lembaga

legislatif, namun selalu mengambil sikap proaktif dalam berkomunikasi dengan lembaga legislatif guna mewujudkan keharmonisan sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.

1.2. LANDASAN HUKUM

Dasar Hukum Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Tahun 2025 Sekretariat DPRD Kabupaten Musi Banyuasin adalah :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Pembangunan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1213);
4. Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan tahun 2024 Nomor 7);
7. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2025 - 2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2024 Nomor 8);

8. Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 16 Tahun 2022 Tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2022 Nomor 16).
9. Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 286 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin;
10. Keputusan Bupati Musi Banyuasin Nomor 1084/KPTS-SETDA/2021 tentang Tugas dan Fungsi Kelompok Substansi dan Kelompok Sub-Substansi serta Tugas Sub-Koordinator Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin;

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud

- a. Untuk dapat memberikan arah yang dapat dijadikan pedoman dalam mewujudkan Visi dan Misi serta tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD Kabupaten Musi Banyuasin.
- b. Sebagai tolak ukur penilaian kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Musi Banyuasin dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama 1 (satu) Tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada.
- c. Sebagai panduan dalam mengevaluasi pelaksanaan program/kegiatan tahun 2025, dan perencanaan program/kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Perubahan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Sekretariat DPRD Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2025.

2. Tujuan

- a. Terwujudnya pelayanan administrasi secara optimal kepada DPRD dalam memfasilitasi pelaksanaan tugas dan wewenangnya serta hak dan kewajibannya.
- b. Tersedianya sarana dan prasarana yang dibutuhkan DPRD dalam melaksanakan tugas dan wewenang serta hak dan kewajibannya
- c. Untuk menetapkan skala prioritas program/kegiatan sehingga dapat meningkatkan efisiensi dan efektifitas program/kegiatan.
- d. Peningkatan kinerja ASN Sekretariat DPRD Kabupaten Musi Banyuasin dalam upaya mendukung penyelenggaraan Pemerintah Daerah demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat Musi Banyuasin.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Dokumen Perubahan Rencana Kerja Tahun 2025 Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin ini dituangkan dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

- 3.1. Telaahan terhadap kebijakan Nasional
- 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah
- 3.3. Program dan Kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH

Pelaksanaan evaluasi sebagai salah satu fungsi peningkatan kualitas kinerja instansi pemerintah, dilaksanakan guna mengetahui program/kegiatan yang tidak memenuhi target, telah memenuhi target ataupun melebihi target kinerja yang direncanakan, sehingga atas dasar evaluasi pelaksanaan tersebut dapat diketahui:

1. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan
2. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah
3. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Evaluasi Pelaksanaan Renja Sekretariat DPRD Tahun 2024 sebagai berikut :

- ❖ Jumlah anggaran Tahun 2024 Sekretariat DPRD Kabupaten Musi Banyuasin sebesar Rp 130.382.699.178,- dengan 2 Program, 17 Kegiatan dan 47 Sub Kegiatan. Dari jumlah dana tersebut terealisasi sebesar Rp. 105.079.479.797,- dengan capaian kinerja keuangan sebesar 80,59%.
- ❖ Adapun Pencapaian Realisasi Anggaran Program dan Kegiatan Tahun 2024 yaitu :
 1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dari alokasi anggaran sebesar Rp.83.774.951.229,- terealisasi sebesar Rp.69.936.687.701,- atau 83.48%.
 2. Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD dari Alokasi Anggaran sebesar Rp. 46.607.747.949,- terealisasi sebesar Rp.35.142.792.096,- atau 75,40%

Secara keseluruhan total realisasi keuangan sudah mencapai 80,59%. tetapi ada beberapa kegiatan yang masih belum tercapai secara maksimal yaitu untuk sub kegiatan :

1. Pendidikan Dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas Dan Fungsi, sub kegiatan ini hanya terealisasi 24,22% hal ini dikarenakan Efisiensi

anggaran pada Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi hanya terealisasi satu kali, yaitu pada Diklat PIM II. Sementara itu, Diklat PIM lainnya tidak dapat direalisasikan karena tidak adanya undangan.

2. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan, sub kegiatan ini terealisasi sebesar 60,93%, hal ini dikarenakan adanya Jadwal pelaksanaan kegiatan asdeksi bersamaan dengan kegiatan HUT Muba dan Reses Anggota DPRD Kab. Muba.
3. Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor (65,52%), Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan (65,92%), Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan (0%), Pengadaan Mebel (6,20%), Pemeliharaan/rehabilitasi Gedung Kantor Dan Bangunan Lainnya (72,50%), Publikasi Dan Dokumentasi DPRD (31,89%) yang secara fisik kegiatan-kegiatan tersebut sudah mencapai 100 %. Hal ini dikarenakan adanya Penundaan pembayaran dan masuk dalam Surat Pengakuan Hutang.
4. Fasilitas Kunjungan Tamu terealisasi sebesar 69,70% dikarenakan adanya efisiensi anggaran.
5. *Medical Check-up*. Kegiatan ini hanya dapat terealisasi sebesar 60,79% hal ini dikarenakan kurangnya antusiasme dari Anggota DPRD untuk dapat memanfaatkan fasilitas tersebut. dari 45 Anggota DPRD yang dianggarkan untuk melaksanakan Medical Check Up hanya 29 Orang yang memanfaatkan Anggaran tersebut.
6. Pembahasan Perubahan KUA Dan Perubahan PPAS terealisasi sebesar 64.99% dikarenakan adanya Efisiensi belanja perjalanan dinas beberapa Sub Kegiatan di dalam Kegiatan Pembahasan Kebijakan Anggaran dikarenakan adanya penyesuaian jadwal pelaksanaan kegiatan sesuai dengan hasil kesepakatan Badan Musyawarah.
7. Pendalaman Tugas DPRD terealisasi sebesar 32,16%, dikarenakan adanya Efisiensi pada Sub Kegiatan Pendalaman Tugas DPRD, dikarenakan pelaksanaan Bimbingan Teknis Anggota DPRD yang dijadwalkan 2 kali penyelenggaraan tidak dapat terlaksana dikarenakan kepadatan jadwal anggota DPRD dan kecenderungan Anggota DPRD untuk mengikuti Bimtek Partai.

Pencapaian Pelaksanaan Kegiatan dan Sub Kegiatan Sekretariat DPRD Kabupaten Musi Banyuasin dapat dilihat pada tabel 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja dan Pencapaian Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Musi Banyuasin sampai dengan Tahun 2024 sebagai berikut :

Tabel 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024

Kabupaten Musi Banyuasin

Nama Perangkat Daerah : Sekretariat DPRD

Kode	2	3	4	5	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu			Target Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-1)(DPA 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 (n-2) (Pagu DPPA 2023)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun berjalan (2022 sd 2024 (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra
04	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01
SEKRETARIAT DPRD										
04	02	01	01	01	01	01	01	01	01	01
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN										
04	02	01	01	01	01	01	01	01	01	01
Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah										
04	02	01	01	01	01	01	01	01	01	01
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah										
04	02	01	01	01	01	01	01	01	01	01
Output : Laporan renja										
04	02	01	01	01	01	01	01	01	01	01
Outcome : Tersedianya dan tersusunnya laporan renja										
04	02	01	01	01	01	01	01	01	01	01
Output : LAMP Sekretariat DPRD										
04	02	01	01	01	01	01	01	01	01	01
Outcome : Tersedianya Tersusunnya LAMP Sekretariat DPRD										
04	02	01	01	01	01	01	01	01	01	01
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah										
04	02	01	01	01	01	01	01	01	01	01
Administrasi Gaji dan Tunjangan ASN										
04	02	01	01	01	01	01	01	01	01	01
Output : Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN										
04	02	01	01	01	01	01	01	01	01	01
Outcome : Terpenuhinya Gaji dan Tunjangan ASN										
04	02	01	01	01	01	01	01	01	01	01
Administrasi BMD pada Perangkat Daerah										
04	02	01	01	01	01	01	01	01	01	01
Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD										
04	02	01	01	01	01	01	01	01	01	01
Output : Asumsi kenderaan dinas										
04	02	01	01	01	01	01	01	01	01	01
Outcome : Meringkaskan kelancaran efektifitas dalam bekerja										
04	02	01	01	01	01	01	01	01	01	01
Administrasi Kepegawalan Perangkat Daerah										
04	02	01	01	01	01	01	01	01	01	01
Pengadaan Pakia Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya										
04	02	01	01	01	01	01	01	01	01	01
Output : Pengadaan Pakia Dinas ASN dan Non ASN										
04	02	01	01	01	01	01	01	01	01	01
Outcome : Mendapatkan kseragaman pakia dinas ASN dan Non ASN										
04	02	01	01	01	01	01	01	01	01	01
Output : Tersedianya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai dan Bimtek Asdeski										
04	02	01	01	01	01	01	01	01	01	01
Outcome : Meningkatnya Sumber Daya Pegawai DPRD										
04	02	01	01	01	01	01	01	01	01	01
Output : Bimtek ASDESKI										
04	02	01	01	01	01	01	01	01	01	01
Outcome : Dilat Perancangan Perundang-undangan										

04	02	01	2.06	01	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Output : Jumlah Komponen Instalasi Listrik dalam 1 tahun Outcome : Tercapainya kenyamanan dan kelancaran dalam melaksanakan tugas.	63.450.664.296	12.632.263.308	14.572.249.090	13.319.000.878	105,12	11.686.505.405	39.638.769.591	62
04	02	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		861.083.022	196.390.250	199.781.450	173.681.756	86,94	96.960.665	467.032.671	54,24
04	02	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Output : Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor dalam 1 tahun Outcome : Meningkatnya efektivitas dan kualitas kerja	12.867.100.813	2.565.943.058	2.985.319.640	3.356.191.899	112,42	1.501.406.000	7.423.540.957	58
04	02	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Output : Jumlah Peralatan rumah tangga dalam 1 tahun Outcome : Meningkatnya efektivitas dan kualitas kerja	2.349.700.000	0	349.700.000	190.439.592	0	449.794.850	640.234.442	27
04	02	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Output : Alat tulis kantor Outcome : Tercapainya kebutuhan ATK	853.648.272	250.034.500	198.056.500	301.611.702	152,29	197.528.110	749.174.312	88
04	02	01	2.06	05	Penyediaan Alat Tulis Kantor									
04	02	01	2.06	05	Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/Rumah									
04	02	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Output : Barang Cetak dan Penggandaan Outcome : Tercapainya kebutuhan Barang cetak dan Penggandaan	1.306.913.947	288.776.500	303.219.500	306.880.657	101,21	243.333.780	838.990.937	64
04	02	01	2.06	06	Penyediaan bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Output : Jumlah Bahan bacaan dalam 1 tahun Outcome : Meningkatnya kualitas kerja serta bertambahnya wawasan DPRD dan aparat.	1.280.107.125	297.000.000	297.000.000	198.000.000	66,67	297.000.000	792.000.000	62
04	02	01	2.06	06	Penyediaan Bahan/Material	Output : Jumlah Paket Bahan/Material yg disediakan untuk Muba Expo Outcome : Persentase pemenuhan administrasi umum perangkat daerah						45.000.000		
04	02	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Output : Jumlah bahan makanan & minuman dalam 1 tahun Outcome : Meningkatnya efektivitas dan kualitas kerja	7.496.048.717	237.384.000	1.739.172.000	889.800.000	51,16	1.108.500.000	2.235.684.000	29,82
04	02	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Output : Laporan Koordinasi ke luar daerah Outcome : Meningkatnya efektivitas dan kualitas kerja aparat	36.636.062.400	8.797.735.000	8.500.000.000	9.902.395.272	116,50	7.746.982.000	26.447.112.272	72
04	02	01	2.07		Pengadaan BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		760.521.556	634.327.799	176.450.000	275.579.595	156,18	2.159.412.000	3.059.319.394	402
04	02	01	2.07	01	Pengadaan Kendaraan Dinas Perorangan atau Kendaraan Dinas Jabatan	Output : Tersedianya Kendaraan Dinas Perorangan dan Jabatan Outcome : Tercapainya Kebutuhan Sarana Pendukung Kerja	3.000.000.000					2.061.052.000		
04	02	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Output : Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Outcome : Tercapainya Kebutuhan Sarana Pendukung Kerja		478.200.800			#DIV/0!		478.200.800	#DIV/0!
04	02	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Output : Pengadaan pendukung perlengkapan kerja Outcome : Tersedianya mebelur kantor	760.521.556	146.126.999	176.450.000	275.579.595	156,18	98.360.000	520.066.594	68
04	02	01	2.07	09	Pengadaan Bangunan Gedung Kantor atau bangunan lainnya									
04	02	01	2.07	11	Pengadaan Sarana dan prasarana Bangunan Gedung Kantor atau bangunan lainnya									

04	02	01	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	28.840.796.031	6.419.936.000	6.880.726.000	6.550.508.806	95,20	5.354.034.350	18.326.481.156	64
				Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor								
04	02	01	2.08	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	3.964.996.051	976.636.000	919.926.000	1.283.951.206	139,57	764.736.350	3.025.323.556	76
				Output : Rencana kegiatan fasilitas komunikasi, air dan listrik dalam 1 tahun Outcome : Terwujudnya kenyamanan dan keancaman dalam melaksanakan tugas.								
04	02	01	2.08	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	24.875.800.000	5.443.300.000	5.960.800.000	5.266.557.600	88,35	4.591.300.000	15.301.157.600	62
				Output : Tersedianya jasa pendukung administrasi teknis perkantoran Outcome : Mendapatkan layanan kerja yang efektif sehingga kegiatan administrasi perkantoran berjalan dengan lancar								
04	02	01	2.09	Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	27.536.954.940	2.240.400.880	6.388.899.380	5.370.134.258	84,05	8.882.631.000	16.493.166.138	60
				Output : Tersedianya Pemeliharaan Mobil Jabatan 5 unit dan Perbaikan Kendaraan Jabatan Outcome : Tersedianya Pemeliharaan Mobil Jabatan 5 unit dan Perbaikan Kendaraan Jabatan								
04	02	01	2.09	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1.508.543.750	205.250.000	350.000.000	205.250.000	58,64	205.250.000	615.750.000	41
				Output : Tersedianya Pemeliharaan dan Perbaikan Kendaraan Dinas Outcome : Tersedianya Pemeliharaan dan Perbaikan Kendaraan Dinas								
04	02	01	2.09	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perbaikan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	3.732.223.440	902.120.000	865.920.000	1.106.220.000	127,75	922.960.000	2.931.300.000	79
				Output : Tersedianya Pemeliharaan gedung kantor, Mess DPRD Rumah Jabatan. Outcome : Tersedianya lingkungan kerja yang tertata rapi								
04	02	01	2.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	861.658.639	276.470.000	199.915.000	274.990.000	137,55	164.960.000	716.420.000	83
				Output : Tersedianya Pemeliharaan Gedung Kantor/Bangunan Lainnya Outcome : Tersedianya Pemeliharaan Gedung Kantor/Bangunan Lainnya								
04	02	01	2.15	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	196.055.733.406	35.796.477.892	45.487.250.000	28.584.290.000	62,84	33.777.168.255	98.152.936.147	50
				Output : Tersedianya Administrasi dan Keuangan DPRD Outcome : Tersedianya Administrasi dan Keuangan DPRD								
04	02	01	2.15	Penyelenggaraan Administrasi dan Keuangan DPRD	190.964.398.250	34.842.727.892	44.306.000.000	27.405.540.000	61,86	32.275.918.255	94.524.186.147	49
				Output : pengadaan pakaian dinas dan atribut DPRD Outcome : Tersedianya pakaian dinas dan atribut DPRD								
04	02	01	2.15	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	4.315.512.656	796.250.000	1.001.250.000	1.021.250.000	102,00	1.338.750.000	3.156.250.000	73
				Output : terlaksananya Medical Check Up DPRD Outcome : Tersedianya kesehatan Pimpinan dan Anggota DPRD								
04	02	01	2.15	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	775.822.500	157.500.000	180.000.000	157.500.000	87,50	157.500.000	472.500.000	61
				Output : Tersedianya kesehatan Pimpinan dan Anggota DPRD								
04	02	01	2.16	Layanan Administrasi DPRD	64.824.767.044	7.884.344.624	15.040.113.000	9.787.357.000	65,08	8.946.461.000	26.618.162.624	41
				Output : Perencanaan dinas Pimpinan dan Anggota DPRD, Rapat Koordinasi dan Outcome : terdapatnya sumber daya yang handal di DPRD Kab. Muba								
04	02	01	2.16	Facilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	53.808.087.544	5.364.344.624	12.484.113.000	7.267.357.000	58,21	6.426.461.000	19.058.162.624	35

04	02	01	2.16	04	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	Output : Tersedianya Kebutuhan Rumah Tangga DPRD Output : Tersedianya Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	11.016.679.500	2.520.000.000	2.556.000.000	2.520.000.000	98,59	2.520.000.000	7.560.000.000	68,62
04	02	02					214.746.155.963	24.524.594.620	64.929.241.065	31.583.116.161	48,64	41.319.970.949	97.427.681.730	45
04	02	02	2.01		PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD									
04	02	02	2.01		Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD	Output : Pembahasan Raperda	37.238.225.754		8.639.709.000	1.617.185.000	18,72	2.301.621.040	5.720.300.040	15
04	02	02	2.01		Pembahasan Rancangan Perda	Outcome: Tersusunnya PERDA yang bermanfaat bagi masyarakat	35.148.884.040	1.801.494.000	8.154.957.000	1.471.812.000	18,05	1.903.304.000	4.855.970.000	14
04	02	02	2.01		Facilitasi Penyusunan Penjelasan /Keterangan dan atau Naskah Akademik	Output : 3 Raperda	2.089.341.714	320.640.000	484.752.000	145.373.000	29,99	398.317.040	864.330.040	41
04	02	02	2.02		Pembahasan Kebijakan Anggaran	Outcome : Tersedianya Raperda Inisiatif yang akurat	55.195.443.551	3.250.447.000	12.805.996.000	4.907.136.000	38,32	6.514.505.000	14.672.088.000	27
04	02	02	2.02	01	Pembahasan KUA dan PPAS	Output : Terlaksananya pembahasan KUA dan PPAS melalui Badan Anggaran DPRD	12.651.647.857	868.128.000	2.935.332.000	1.502.114.000	51,17	1.542.469.000	3.912.711.000	31
04	02	02	2.02	02	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Output : Terlaksananya pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS melalui Badan Anggaran DPRD	12.651.647.857	745.225.000	2.935.332.000	992.532.000	33,81	1.542.469.000	3.280.226.000	26
04	02	02	2.02	03	Pembahasan APBD	Output : Terlaksananya pembahasan APBD melalui Badan Anggaran DPRD	8.620.250.000	557.929.000	2.000.000.000	927.582.000	46,38	943.549.000	2.429.060.000	28
04	02	02	2.02	04	Pembahasan APBD Perubahan	Output : Terlaksananya pembahasan APBD Perubahan melalui Badan Anggaran DPRD	8.620.250.000	557.929.000	2.000.000.000	927.582.000	46,38	943.549.000	2.429.060.000	28
04	02	02	2.02	06	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Output : Terlaksananya pembahasan LKPI dan LPJ APBD melalui Badan Anggaran DPRD	12.651.647.837	521.236.000	2.935.332.000	557.326.000	18,99	1.542.469.000	2.621.031.000	21
04	02	02	2.03		Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan		12.651.647.837	1.236.633.000	2.935.332.000	1.079.898.000	36,79	1.542.469.000	3.859.000.000	31
04	02	02	2.03	08	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Output : Terlaksananya Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	12.651.647.837	1.236.633.000	2.935.332.000	1.079.898.000	36,79	1.542.469.000	3.859.000.000	31
04	02	02	2.04		Peningkatan Kapasitas DPRD		66.435.014.498	2.453.104.000	15.581.106.000	2.832.104.000	18,18	4.867.813.330	10.153.021.330	15
					Orientasi DPRD	Output : Terlaksananya Bimbingan Teknis, pelatihan bagi pimpinan dan anggota DPRD						332.900.000	332.900.000	PDIV/01
						Outcome : Terwujudnya Pimpinan dan Anggota DPRD yang berkualitas								
04	02	02	2.04	02	Pendalaman Tugas DPRD	Output : Terlaksananya kegiatan Pendalaman Tugas DPRD (ADKAS)	10.262.864.498	1.109.104.000	2.381.106.000	1.632.104.000	68,54	2.100.404.000	4.841.512.000	47
						Outcome : Terwujudnya Pimpinan dan Anggota DPRD yang berkualitas								

04	02	02	2.04	03	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Output : Teriksananya Penyebarluasan produk Hukum Daerah, Publikasi dan Dokumentasi Dewan Outcome : Jumlah Dokumen Produk Hukum Daerah, Publikasi dan Dokumentasi Dewan	51.000.000.000		12.000.000.000			-	1.234.509.330	1.234.509.330	2
04	02	02	2.04	04	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Output : Tenaga ahli dan kelompok pakar Outcome : Tersedianya Tenaga ahli dan kelompok pakar bagi anggota DPRD dalam	3.103.290.000	864.000.000	720.000.000	100,00		100,00	720.000.000	2.304.000.000	74
04	02	02	2.04	05	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Output : tenaga ahli Fraksi DPRD Output : Tersedianya tenaga ahli Fraksi DPRD	2.068.860.000	480.000.000	480.000.000	100,00		100,00	480.000.000	1.440.000.000	70
04	02	02	2.05	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat											
04	02	02	2.05	01	Kunjungan Kerja Dalam Daerah	Output : Kunjungan kerja Pimpinan dan Anggota DPRD Outcome : Teriksananya Kunjungan kerja, Monitoring ke dalam daerah	20.000.000.000	114.300.000	5.000.000.000	63.650.000	1,27		233.400.000	411.350.000	2
04	02	02	2.05	03	Pelaksanaan Reses	Output : Teriksananya Reses Pimpinan dan Anggota DPRD Outcome : Tersalurkan aspirasi masyarakat melalui kegiatan Reses	9.082.224.649	2.512.563.800	2.107.183.585	2.321.601.766	110,18		1.689.476.579	6.523.642.145	72
04	02	02	2.07	Pembahasan Kerja Sama Daerah											
04	02	02	2.07	02	Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi	Output : Tersedianya liputan radio,televisi, media harian, adventorial, mingguan dan Outcome : Menciptakan keluasan informasi tentang kebijakan publik	14.143.599.674	4.235.378.120	3.281.482.480	3.919.389.344	119,44		3.793.955.000	11.948.722.464	84
04	02	02	2.08	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD											
04	02	02	2.08	01	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Output : Perjalanan dinas Pimpinan dan Anggota DPRD Outcome : terciptanya sumber daya yang handal di DPRD Kab. Muba	41.284.239.224	8.920.674.700	9.578.432.000	9.828.213.051	102,61		14.904.071.000	33.652.958.751	82
412	2	2.08	04	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD											
						Output : Perjalanan dinas Pimpinan dan Anggota DPRD Outcome : terciptanya sumber daya yang handal di DPRD Kab. Muba	23.000.000.000	0	5.000.000.000	5.013.939.000	100,28		5.472.660.000	10.486.599.000	0

2.2. ANALISIS KINERJA PELAYANAN SEKRETARIAT DPRD

Berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 286 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin, Sekretariat DPRD merupakan unsur pendukung urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten di bidang pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD.

Sekretariat DPRD dipimpin oleh seorang Sekretaris DPRD yang dalam melaksanakan tugasnya secara teknis operasional bertanggung jawab kepada Pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Sekretariat DPRD Kabupaten Musi Banyuasin terdiri dari 1 (satu) Sekretaris dan 4 (empat) Kepala Bagian.

Sekretaris DPRD, mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, serta menyediakan dan mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan.

Untuk melaksanakan Tugas tersebut diatas, maka Sekretaris DPRD Kabupaten Musi Banyuasin mempunyai fungsi sebagai berikut :

- Penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD
- Penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD
- Pelaksanaan Fasilitasi penyelenggaraan rapat-rapat DPRD
- Penyediaan dan pengkoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD
- Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

Penilaian kinerja pelayanan organisasi di Sekretariat DPRD dilaksanakan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi, yaitu melakukan analisis terhadap kegiatan-kegiatan organisasi pada tahun anggaran sebelumnya sebagai ukuran keberhasilan ataupun kegagalan suatu organisasi dalam rangka pencapaian tujuan.

Penilaian tersebut dapat juga dijadikan input bagi perbaikan atau peningkatan kinerja organisasi selanjutnya. Dalam institusi pemerintah khususnya, penilaian kinerja sangat berguna untuk menilai kualitas, kuantitas dan efisien pelayanan, memotivasi para birokrat pelaksana, melakukan penyesuaian anggaran, dan

mendorong pemerintah agar lebih memperhatikan kebutuhan masyarakat yang dilayani dan menuntun perbaikan dalam pelayanan publik.

Jenis Pelayanan yang dapat diberikan Sekretariat DPRD Kabupaten Musi Banyuasin meliputi pelayanan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, penyelenggaraan rapat-rapat DPRD dan penyediaan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD serta mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD.

Dukungan sumber daya manusia, sarana dan prasarana juga berpengaruh terhadap pencapaian kinerja Pelayanan Sekretariat DPRD Kabupaten Musi Banyuasin.

Dukungan sumber daya manusia yang ada di Sekretariat DPRD Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2024 dapat dijabarkan sebagai berikut :

Jumlah Pegawai menurut Kompetensi, dan Jenis Kelamin

No	Jabatan	Jumlah	Pegawal Yang Ada				Laki-Laki	Perempuan
			Kualifikasi					
			S2	S1	D3	SMA		
A	Jabatan Pimpinan Tinggi	1	1				1	
B	Jabatan Administrasi							
	Administrator	4	3	1			2	2
	Pengawas	1		1			1	
	Pelaksana	33	11	22	1	1	20	15
C	Jabatan Fungsional	7	6	1			4	3
D	PPPK	1		1			1	
	Jumlah	49	21	26	1	1	29	20

❖ Sumber: Data Kepegawaian Sekretariat DPRD Kab. Musi Banyuasin tahun 2024

Berdasarkan data pada table tersebut, tingkat pendidikan pegawai Sekretariat DPRD Kabupaten Musi Banyuasin dinilai relatif tinggi yang terdiri dari Pendidikan S2 sebanyak 21 Orang (42,8%), S1 sebanyak 26 Orang (53,06%), D3 sebanyak 1 Orang (2,04%) dan SMA sebanyak 1 Orang (2,04%).

Untuk komposisi antara Laki-laki dan Perempuan juga relatif tidak memiliki *gap* yang berarti, bahkan untuk pemangku jabatan struktural juga memiliki komposisi yang sama antara laki-laki dengan perempuan yang artinya bahwa adanya kesetaraan gender di dalam manajemen sumber daya aparatur di Sekretariat DPRD Kabupaten Musi Banyuasin.

Dukungan anggaran pada Tahun 2024 dapat dijabarkan sebagai berikut:

Anggaran Tahun 2024

No.	Uraian Belanja	Anggaran Sebelum Perubahan (Rp)	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah/ Berkurang (Rp)
1.	Belanja Operasi	109.306.699.069,-	112.696.318.894,60	3.389.619.825,60
	1. Belanja Pegawai	39.879.318.255,-	34.255.856.873,-	(5.623.461.382,-)
	2. Belanja Barang dan Jasa	69.427.427.380.814,-	78.440.462.021,60,-	9.013.081.207,60,-
2.	Belanja Modal	11.208.482.390,-	17.686.380.283,40	6.477.897.893,40,-
	- Belanja Modal Peralatan dan Mesin	3.983.152.390,-	9.310.558.283,40	5.327.405.893,40,-
	- Belanja Gedung dan Bangunan	7.225.330.000,-	8.375.822.000,-	1.150.492.000,-
Jumlah		120.515.181.489,-	130.382.699.178,-	9.867.517.689,-

- Sumber Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perubahan tahun 2024

Dukungan Anggaran untuk mendukung pelaksanaan Tugas dan Fungsi Sekretariat DPRD Kabupaten Musi Banyuasin, berasal dari APBD Kabupaten Musi Banyuasin. Tampak pada tabel, jumlah anggaran semula Rp. 120.515.181.489,-, menjadi Rp. 130.382.699.178,-, atau bertambah sebesar Rp.9.867.517.689,-.

Berikut analisis Pencapaian Kinerja Pelayanan Sekretariat DPRD Kabupaten Musi Banyuasin sampai dengan tahun 2024 dapat dilihat pada tabel 2.2 di bawah ini :

Tabel 2.2.
Pencapaian Kinerja Pelayanan Sekretariat DPRD
Kabupaten Musi Banyuasin

No	Indikator	SPM	IKK	Target Renstra PD				Realisasi Capaian		Proyeksi	
				2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(7)	(8)	(9)	(11)	(12)	(13)	(14)
1	Indeks Kepuasan Pimpinan dan Anggota DPRD terhadap Kinerja Sekretariat DPRD Kab. Muba			60%	70%	80%	85%	87,41%	85,46%	-	-

❖ Sumber Hasil Olah Data Kuisisioner Indeks Kepuasan Pimpinan dan Anggota DPRD Kab Muba Tahun 2024

Analisis ketercapaian Kinerja dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Berdasarkan data capaian kinerja pada Tahun 2024 telah mencapai realisasi Indikator Kinerja sebesar 85,46 % dari target 70%. Atas realisasi tersebut maka diperoleh capaian sebesar 122,08% dengan predikat kinerja **Sangat Tinggi**.
2. Nilai realisasi tersebut merupakan Indeks kepuasan Pimpinan Dan Anggota DPRD Kabupaten Musi Banyuasin terhadap Kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Musi Banyuasin yang diperoleh dari Jumlah Pimpinan dan Anggota DPRD yang memberikan nilai baik dibagi Jumlah Pimpinan dan Anggota DPRD Kab. Musi Banyuasin dikali 100%;
3. Dibandingkan dengan kinerja di periode sebelumnya yakni pada tahun 2023 yang mencapai 87,41% maka memiliki awal yang baik karena melampaui target indikator yang diperjanjikan.
4. Capaian kinerja tahun 2023 terhadap target akhir renstra telah mencapai 100,54 % dari target akhir renstra sebesar 85%.

Indeks Kepuasan Pimpinan dan Anggota DPRD terhadap Kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Musi Banyuasin tersebut diperoleh dari perhitungan capaian beberapa unsur kualitas pelayanan yang meliputi:

1. Dukungan Sumber Daya Manusia.
Pada Unsur Dukungan Sumber Daya Manusia, terdiri dari penilaian terhadap kompetensi dan profesionalisme, inisiatif komunikasi dan kerja sama, kualitas dan kecepatan serta ketepatan PNS Sekretariat DPRD Kab. Musi Banyuasin dalam mendukung kegiatan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, serta tingkat kedisiplinan Pegawai. Berdasarkan hasil data kuisioner diperoleh capaian penilaian sebesar 86,44%.
2. Pelayanan Persidangan dan Kajian Perundang-Undangan.
Pada Unsur Pelayanan Persidangan dan Kajian Perundang-undangan, terdiri dari penilaian terhadap fasilitasi dan ketepatan bahan rancangan penyusunan naskah akademik dan Ranperda Prakarsa DPRD, serta fasilitasi Penyediaan Tenaga Ahli dan Staff Ahli Fraksi DPRD. Berdasarkan data hasil kuisioner diperoleh capaian penilaian sebesar 85,11%.
3. Pelayanan Penyediaan Sarana dan Prasarana.
Pada unsur Pelayanan Penyediaan Sarana dan Prasarana, terdiri dari penilaian atas Kualitas Ruang Kerja, Ruang Rapat dan Sarana Pendukung Keramahan, serta kecepatan dan ketelitian petugas dalam merespon keluhan

(Di lingkungan gedung DPRD). Berdasarkan data hasil kuisioner diperoleh capaian penilaian sebesar 82,66%.

4. Pelayanan Kehumasan dan Keprotokolan.

Pada unsur Pelayanan Kehumasan dan Keprotokolan terdiri dari penilaian atas Fasilitas pengaduan masyarakat kepada Anggota DPRD, Publikasi kegiatan DPRD Kepada masyarakat, Fasilitas Tamu-Tamu DPRD, dan Pelaksanaan Protokol bagi Pimpinan dan Anggota DPRD. Berdasarkan data hasil kuisioner diperoleh capaian penilaian sebesar 83,77%.

5. Pelayanan Fasilitas Kegiatan Anggota DPRD.

Pada unsur Pelayanan Fasilitas Kegiatan Anggota DPRD terdiri dari penilaian atas Fasilitas Kegiatan Reses, penyediaan bahan kegiatan Rapat Paripurna dan Rapat-rapat Alat Kelengkapan Dewan, fasilitas penyediaan akomodasi (Jamuan,tempat, *sound system*) kegiatan rapat-rapat DPRD. Berdasarkan data hasil kuisioner diperoleh capaian penilaian sebesar 88,44%.

6. Pelayanan Kesehatan.

Pada unsur Pelayanan Kesehatan terdiri dari penilaian atas Fasilitas layanan Medical Check Up bagi Pimpinan dan Anggota DPRD. Berdasarkan data hasil kuisioner diperoleh capaian penilaian sebesar 85,77%.

7. Pelayanan Bagian Keuangan.

Pada unsur Pelayanan Bagian Keuangan terdiri dari penilaian atas Ketepatan waktu penyampaian gaji dan tunjangan DPRD, dan Penyusunan, Perancangan anggaran yang sesuai dengan kebutuhan Kegiatan DPRD. Berdasarkan data hasil kuisioner diperoleh capaian penilaian sebesar 86%.

Untuk kegiatan rapat-rapat yang difasilitasi pada Sekretariat DPRD Kabupaten Musi Banyuasin sebagai salah satu media untuk musyawarah dalam rangka pengambilan keputusan pada tahun 2024 terealisasi 190 rapat sebagaimana tabel di bawah ini :

Rapat-rapat DPRD Kabupaten Musi Banyuasin

NO	JENIS RAPAT	JUMLAH
1	2	3
1	Rapat Paripurna	33
2	Rapat Pimpinan	2
3	Rapat Fraksi	22
4	Rapat Konsultasi	8
5	Rapat Badan Musyawarah	6
6	Rapat Komisi	49
7	Rapat Gabungan Komisi	-
8	Rapat Badan Anggaran	18
9	Rapat Badan Pembentukan Perda	3
10	Rapat Badan Kehormatan	1
11	Rapat Panitia Khusus	22
12	Rapat Kerja	-
13	Rapat Dengar Pendapat	23
14	Rapat Dengar Pendapat Umum	3
Jumlah		190

2.3. ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH

Sekretariat DPRD Kabupaten Musi Banyuasin dalam mengemban tugas pokok dan fungsinya senantiasa dipengaruhi oleh lingkungan yang bersifat Strategis, yakni kondisi, situasi, keadaan, peristiwa dan pengaruh-pengaruh yang mengelilingi dan mempengaruhi perkembangan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi serta dihadapkan pada berbagai permasalahan, baik permasalahan pada Sekretariat maupun dalam memberikan pelayanan

penyelenggaraan kegiatan yang berkaitan dengan tugas dan fungsi DPRD itu sendiri.

Permasalahan-permasalahan yang sering muncul dalam kaitannya dengan tugas pokok dan fungsi, pada penyelenggaraan pelayanan Sekretariat DPRD Kabupaten Musi Banyuasin antara lain sebagai berikut :

- a. Pemahaman yang berbeda antara Sekretariat dan DPRD terhadap pelaksanaan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Jumlah penyerapan anggaran dipengaruhi oleh kinerja aparatur dalam melaksanakan kegiatan.
- c. Kurangnya koordinasi antar bagian yang menyebabkan terjadi ketidakserasian dalam kegiatan yang dilaksanakan oleh berbagai unit kerja yang ada dalam Sekretariat DPRD .
- d. Dalam menghadiri rapat-rapat yang dilaksanakan di DPRD, Kepala Perangkat Daerah sering mewakilkan kepada pegawai yang tidak berkompeten.
- e. Keterlambatan penyampaian bahan materi pembahasan Rapat-rapat ke Sekretariat DPRD.

Faktor-faktor penentu keberhasilan merupakan faktor yang sangat penting dalam penetapan pencapaian keberhasilan organisasi. Faktor penentu keberhasilan ditetapkan dengan terlebih dahulu menganalisis faktor internal maupun eksternal yang merupakan kekuatan dan kelemahan, peluang dan tantangan Sekretariat DPRD Kabupaten Musi Banyuasin, dalam menjalankan fasilitasi dan dukungan pada Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Musi Banyuasin.

Kondisi internal dan eksternal tersebut dapat dikemukakan sebagai berikut :

1. Kondisi internal yang terdiri atas kekuatan dan kelemahan :

a. Kekuatan (strengths)

Pada sisi kekuatan terdapat faktor-faktor strategis antara lain :

- 1) Dukungan anggaran yang mencukupi dalam memfasilitasi kegiatan DPRD
- 2) Adanya produk peraturan perundang-undangan yang mengatur dengan jelas menyangkut eksistensi Sekretariat DPRD
- 3) Dukungan Tenaga Ahli Fraksi, Kelompok Pakar, staf sekretariat fraksi.
- 4) Dukungan sarana dan prasarana penunjang kegiatan
- 5) Sinergitas hubungan yang harmonis antara DPRD dan Sekretariat DPRD.

b. Kelemahan (weaknesses)

Pada sisi kelemahan, yaitu : "Kurangnya kompetensi sumber daya aparatur Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam mengimbangi kemajuan teknologi informasi dan deteksi dini terhadap perubahan-perubahan atas peraturan perundangan".

2. Kondisi eksternal yang terdiri atas peluang dan tantangan :

a. Peluang (Opportunities)

Pada sisi peluang, terdapat faktor-faktor strategis antara lain:

- 1) Dukungan kebijakan dan adanya peluang bagi setiap staf untuk mengikuti kegiatan pengembangan SDM.
- 2) Infrastruktur yang cukup memadai dan dapat dikembangkan.
- 3) Adanya dukungan para Anggota DPRD dalam peningkatan pelayanan Sekretariat DPRD Kabupaten Musi Banyuasin
- 4) Adanya pembinaan pengembangan kreativitas dan inovasi dari pimpinan.

b. Tantangan/ ancaman/ hambatan (Threats)

Pada sisi tantangan/ ancaman/ hambatan, terdapat faktor-faktor strategis antara lain:

- 1) Perkembangan teknologi informasi
- 2) Meningkatnya daya kritis masyarakat
- 3) Pluralisme latar belakang Anggota DPRD.

- 4) Makin tingginya tuntutan terhadap peningkatan profesionalisme aparatur Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam rangka optimalisasi fasilitasi dan dukungan penyelenggaraan tugas-tugas Kedewanan secara berkesinambungan.

Isu strategis berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi dalam penyelenggaraan pelayanan antara lain sebagai berikut :

- a. Ketidaksepehaman dalam memahami peraturan perundang-undangan, seperti multitafsir terhadap pasal atau ayat dalam suatu peraturan perundang-undangan masih sering dan belum dapat dihindari dikarenakan meskipun telah memiliki Pejabat Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan, namun pejabat fungsional tersebut merupakan pejabat fungsional merangkap sub koordinator kajian perundang-undangan sehingga belum secara maksimal berperan sebagai Perancang Peraturan Perundang-Undangan, kondisi tersebut dapat dikatakan dikarenakan *overload jobdesk* yang dimiliki;
- b. DPRD dalam menjalankan fungsi, tugas dan wewenang tidak dapat lepas dari politik sehingga sering berbenturan dengan visi misi kepala daerah;
- c. Budaya kerja Aparatur Sipil Negara yang masih rentan dengan KKN
- d. Rendahnya penerapan konsep *The Right Man in The Right Place* mengakibatkan beberapa posisi strategis yang seharusnya diisi oleh SDM dengan kapabilitas dan kompetensi yang sesuai menjadi tidak dapat diwujudkan. Hal tersebut mengakibatkan sulitnya SDM memahami tupoksinya sehingga efektivitas dan efisiensi organisasi menjadi tidak tercapai;
- e. Penggunaan IT dalam mengukur Kinerja akan menjadikan efektivitas dan efisiensi kinerja OPD. Selain itu juga akan dapat menggambarkan akuntabilitas kinerja dari masing-masing individu dalam organisasi, dan meminimalisir ketidakcapaian kinerja yang diharapkan organisasi;
- f. Pemanfaatan secara maksimal dalam penggunaan sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan tugas dan fungsi sekretariat DPRD Kabupaten Musi Banyuasin, terutama perihal pengarsipan yang masih belum dapat dijalankan secara maksimal. Pengarsipan seharusnya menjadi ujung tombak penting dalam menunjang peningkatan kualitas akuntabilitas dan pengawasan baik secara internal maupun eksternal. Manajemen pengarsipan menjadi sangat penting dalam pengelolaan data dan informasi.

Pendokumentasian yang baik akan mewujudkan data yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan serta meminimalisir kebocoran data yang tidak diinginkan. Hal ini menjadi wilayah penting sebab Sekretariat DPRD merupakan OPD penting yang menjadi rumah segala Kebijakan yang menyangkut tata kelola pemerintahan.

- g. Pemanfaatan secara maksimal dalam pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi capaian kinerja secara berkala pada tiap-tiap pelaksanaan program dan kegiatan. Monitoring dan evaluasi yang berkala dan berkualitas akan mewujudkan efektivitas dan efisiensi organisasi. Hal ini dikarenakan ada pembahasan dan revidi atas kinerja organisasi, sehingga akan memunculkan solusi atas masalah yang dihadapi sedini mungkin;
- h. Perlunya peningkatan kapabilitas SDM di Sekretariat DPRD Kabupaten Musi Banyuasin melalui aktivitas keikutsertaan dalam Bimbingan Teknis sesuai dengan Tupoksinya.

2.4. REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD

Telaahan terhadap rancangan awal RKPD dimaksudkan untuk membandingkan antara rumusan hasil identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan analisis kebutuhan yang telah mempertimbangkan kinerja pencapaian target Renstra Sekretariat DPRD dan tingkat kinerja yang dicapai oleh perangkat daerah, dengan arahan Kepala Daerah terkait prioritas program/kegiatan yang disediakan untuk setiap PD berdasarkan rancangan awal RKPD.

Adapun program, kegiatan dan Sub Kegiatan yang dilaksanakan Sekretariat DPRD Kabupaten Musi Banyuasin pada Perubahan Renja Tahun 2025 dan hasil Analisa kebutuhan dapat dilihat pada tabel 2.4. sebagai berikut :

TABEL 2.4
REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025
KABUPATEN MUSI BANYUASIN

SEKRETARIAT DPRD									
Rancangan Awal RKPD (APBD 2025)					Hasil Analisa Kabutuhan (P-RKPD 2025)				
No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	UNSUR PENDUKUNG PEMERINTAHAN								(11)
	SEKRETARIAT DPRD				106,813,431,705	UNSUR PENDUKUNG PEMERINTAHAN			
						SEKRETARIAT DPRD			99,847,296,905
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				68,076,654,056	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
								Persentase pemenuhan layanan keuangan dan administrasi pertanahan (%)	100
								Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur dalam Kondisi Baik (%)	100
								Persentase Pengelolaan Kepegawaian yang dilaksanakan tepat waktu (%)	100
								Persentase Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan yang dilaksanakan tepat waktu dan Persentase Layanan Keuangan, Administrasi dan Kesejahteraan DPRD (%)	100
									73,907,140,240
I	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				98,435,733	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			49,447,950
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Sekayu	Jumlah dokumen Perencanaan Perangkat daerah (dok)	3	57,882,200	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	(Sek. DPRD Kab. Muba, Sekayu)	Jumlah dokumen Perencanaan Perangkat daerah (dok)	3
2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Sekayu	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (lap)	3	21,217,333	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	(Sek. DPRD Kab. Muba, Sekayu)	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (lap)	3
3	Penyenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektor	Sekayu	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektor	1	19,336,200	Penyenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektor	(Sek. DPRD Kab. Muba, Sekayu)	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektor	1
									9,668,100

II	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		7,694,319,655	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		10,670,765,000
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Sekayu		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN (org/bin)	
4			56	(Sek. DPRD Kab. Muba, Sekayu)	56	10,670,765,000
III						
Administrasi Barang Milik Daerah Perangkat Daerah						
5	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Sekayu	35	(Sek. DPRD Kab. Muba, Sekayu)	35	372,443,500
IV						
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						
6	Pengadaan Pakai Dinas dan Atributnya	Sekayu	1	(Sek. DPRD Kab. Muba, Sekayu)	0	0
7	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Sekayu	4	(Sek. DPRD Kab. Muba, Sekayu)	4	94,741,000
8	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang Undangan	Sekayu	8	(Sek. DPRD Kab. Muba, Sekayu)	8	209,640,000
V						
Administrasi Umum Perangkat Daerah						
9	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Sekayu	1	(Sek. DPRD Kab. Muba, Sekayu)	1	96,955,315
10	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Sekayu	3	(Sek. DPRD Kab. Muba, Sekayu)	3	2,221,762,740
11	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Sekayu	1	(Sek. DPRD Kab. Muba, Sekayu)	7	736,914,692
12	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Sekayu	1	(Sek. DPRD Kab. Muba, Sekayu)	1	105,086,455
13	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Sekayu	1	(Sek. DPRD Kab. Muba, Sekayu)	1	203,384,747
14	Penyediaan Bahan/Material	Sekayu	1	(Sek. DPRD Kab. Muba, Sekayu)	1	40,000,000

15	Facilitasi Kunjungan Tamu	Sekayu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	12	400,500,000	Facilitasi Kunjungan Tamu	(Sek. DPRD Dlm Kab MUBA dan Luar Kab MUBA, Luar Wilayah)	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	12	400,500,000
16	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Sekayu	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	13	7,457,568,923	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	(Sek. DPRD Dlm Kab MUBA dan Luar Kab MUBA, Luar Wilayah)	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	47	5,851,775,250
VI Penyediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										
17	Pengadaan Kendaraan Dinas Perorangan atau Kendaraan Dinas Jabatan	Sekayu	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	0	2,045,455,178	Pengadaan Kendaraan Dinas Perorangan atau Kendaraan Dinas Jabatan	(Sek. DPRD Kab. Muba, Sekayu)	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	4	2,507,600,000
18	Pengadaan Mebel	Sekayu	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (unit)	6	2,045,455,178	Pengadaan Mebel	(Sek. DPRD Kab. Muba, Sekayu)	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (unit)	8	2,966,088,012
VII Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										
19	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Sekayu	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (laporan)	12	1,170,046,459	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	(Sek. DPRD Kab. Muba, Sekayu)	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (laporan)	12	1,170,046,459
20	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Sekayu	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	4,074,922,222	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	(Sek. DPRD Kab. Muba, Sekayu)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	4,902,525,422
VIII Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										
21	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Dinas Jabatan	Sekayu	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dibiayarkan Pajaknya (Unit)	5	224,050,000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	(Sek. DPRD Kab. Muba, Sekayu)	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dibiayarkan Pajaknya (Unit)	5	224,050,000
22	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Sekayu	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Periznannya (Unit)	30	985,500,000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	(Sek. DPRD Kab. Muba, Sekayu)	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Periznannya (Unit)	30	985,500,000
23	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya.	Sekayu	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (unit)	3	767,082,015	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya.	(Sek. DPRD Kab. Muba, Sekayu)	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (unit)	3	3,117,966,963

24	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Sekayu	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (unit)	137	165,570,000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	(Sek. DPRD Kab. Muba, Sekayu)	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (unit)	137	166,132,000
IX	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD				27,841,554,780	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD				27,841,554,780
25	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Sekayu	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD (Orang/Bulan)	45	26,547,804,780	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	(Sek. DPRD Kab. Muba, Sekayu)	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD (Orang/Bulan)	45	26,547,804,780
26	Penyediaan Pakai Dinas dan Atribut DPRD	Sekayu	Jumlah Paket Pakai Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan (paket)	5	1,113,750,000	Penyediaan Pakai Dinas dan Atribut DPRD	(Sek. DPRD Kab. Muba, Sekayu)	Jumlah Paket Pakai Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan (paket)	6	1,113,750,000
27	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Sekayu	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD (Orang)	45	180,000,000	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	(Sek. DPRD Kab. Muba, Sekayu)	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD (Orang)	45	180,000,000
X	Layanan Administrasi DPRD				12,532,036,150	Layanan Administrasi DPRD				8,952,240,055
28	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Sekayu	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD (Laporan)	11	10,012,036,150	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	(Sek. DPRD Kab. Muba, Sekayu)	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD (Laporan)	11	6,347,760,575
29	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	Sekayu	Jumlah paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang Disediakan (paket)	12	2,520,000,000	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	(Sek. DPRD Kab. Muba, Sekayu)	Jumlah paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang Disediakan (paket)	12	2,604,479,480
	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD				38,736,777,649	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD				25,940,156,665
XI	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD				4,247,177,513	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD				2,224,938,450
30	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Sekayu	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Dokumen)	3	3,848,848,050	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	(Sek. DPRD Kab. Muba, Sekayu)	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Dokumen)	3	1,985,226,525
31	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan dan/atau Naskah Akademik	Sekayu	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi	3	398,329,463	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan dan/atau Naskah Akademik	(Sek. DPRD Kab. Muba, Sekayu)	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi (Dokumen)	3	259,711,925

XII		Pembahasan Kebijakan Anggaran		9,429,600,930	Pembahasan Kebijakan Anggaran					4,622,930,212
32	Pembahasan KUA dan PPAS	Sekayu	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS (Dokumen)	1	2,236,591,308	Pembahasan KUA dan PPAS	(Sek. DPRD Kab. Muba, Sekayu)	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS (Dokumen)	1	1,096,686,654
33	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Sekayu	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS (Dokumen)	1	2,236,591,308	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	(Sek. DPRD Kab. Muba, Sekayu)	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS (Dokumen)	1	1,096,686,654
34	Pembahasan APBD	Sekayu	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD (Dokumen)	1	1,359,913,503	Pembahasan APBD	(Sek. DPRD Kab. Muba, Sekayu)	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD (Dokumen)	1	666,435,125
35	Pembahasan APBD Perubahan	Sekayu	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan (Dokumen)	1	1,359,913,503	Pembahasan APBD Perubahan	(Sek. DPRD Kab. Muba, Sekayu)	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan (Dokumen)	1	666,435,125
36	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Sekayu	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD (Dokumen)	1	2,236,591,308	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	(Sek. DPRD Kab. Muba, Sekayu)	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD (Dokumen)	1	1,096,686,654
XIII		Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan			2,236,591,308	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan				1,533,321,654
37	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Sekayu	Jumlah Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Dokumen)	1	2,236,591,308	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	(Sek. DPRD Kab. Muba, Sekayu)	Jumlah Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Dokumen)	1	1,533,321,654
XIV		Peningkatan Kapasitas DPRD			3,287,910,499	Peningkatan Kapasitas DPRD				1,535,007,300
38	Pendalaman Tugas DPRD	Sekayu	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD (Dokumen)	3	1,222,672,000	Pendalaman Tugas DPRD	Luar Kab. MUBA, Luar Wilayah	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD (Dokumen)	3	1,222,672,000
39	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Sekayu	Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli (Orang)	10	720,000,000	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	(Sek. DPRD Kab. Muba, Sekayu)	Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli (Orang)	10	720,000,000
40	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Sekayu	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi (Orang)	8	480,000,000	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	(Sek. DPRD Kab. Muba, Sekayu)	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi (Orang)	8	480,000,000
41	Dokumentasi dan Publikasi Dewan	Sekayu	Jumlah Dokumen Publikasi dan Dokumentasi DPRD (Dokumen)	6	865,238,499	Publikasi dan Dokumentasi DPRD	(Sek. DPRD Kab. Muba, Sekayu)	Jumlah Dokumen Publikasi dan Dokumentasi DPRD (Dokumen)	7	1,214,335,300

XV	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat			Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat			2,221,940,199	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat			2,896,522,449
	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Penghimpunan Aspirasi Masyarakat		Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Penghimpunan Aspirasi Masyarakat			Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Penghimpunan Aspirasi Masyarakat		
42	Kunjungan Kerja Dalam Daerah	Sekayu	12	Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD (Laporan)	Dlm Kab. MUBA,	12	250,550,000	Kunjungan Kerja Dalam Daerah	Dlm Kab. MUBA,	12	152,275,000
43	Pelaksanaan Reses	Sekayu	2	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses (Dokumen)	Dlm Kab. MUBA,	2	1,971,390,199	Pelaksanaan Reses	Dlm Kab. MUBA,	2	2,744,247,449
XVI	Pembahasan Kerjasama Daerah						1,575,360,000	Pembahasan Kerjasama Daerah			1,571,160,000
44	Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi	Sekayu	12	Jumlah Dokumen Laporan Bahan Komunikasi dan Publikasi yang Disusun (Dokumen)	(Sek. DPRD Kab. Muba, Sekayu)	12	1,575,360,000	Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi	(Sek. DPRD Kab. Muba, Sekayu)	12	1,571,160,000
XVII	Fasilitasi Tugas DPRD						15,738,197,200	Fasilitasi Tugas DPRD			9,352,276,600
45	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Sekayu	12	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD (Dokumen)	(Sek. DPRD Kab. Muba, Sekayu)	12	8,949,101,200	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	(Sek. DPRD Kab. Muba, Sekayu)	12	5,256,092,600
46	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Sekayu	12	Jumlah Dokumen fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	(Sek. DPRD Kab. Muba, Sekayu)	12	6,789,096,000	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	(Sek. DPRD Kab. Muba, Sekayu)	12	4,096,184,000

2.5. PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan nasional, maka perangkat daerah menyusun perencanaan berdasarkan pagu indikatif dan produk perencanaan yang disusun merupakan hasil dari proses perencanaan yang telah memadukan proses politik, proses partisipatif, proses *bottom-up* dan *topdown*. Keterpaduan proses perencanaan ini diharapkan akan lebih banyak dapat menampung aspirasi masyarakat yang selama ini seolah-olah hanya sebagai pelengkap dalam proses perencanaan. Realisasi usulan yang disampaikan masyarakat melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) diusahakan dapat tertampung dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Musrenbang ini merupakan salah satu sarana yang efektif untuk memaduserasikan perencanaan *bottom up* dengan perencanaan yang bersifat *top down* sehingga diharapkan mampu menciptakan kondisi yang memungkinkan setiap anggota masyarakat dapat terlibat langsung dalam proses perencanaan pembangunan, yaitu bersama-sama pemerintah membuat konsep, merencanakan, melaksanakan, mengawasi dan memelihara hasil pembangunan sesuai prinsip-prinsip pembangunan partisipatif.

Tahapan-tahapan musrenbang sendiri meliputi Musrenbang Tingkat RT/RW, Musrenbang Tingkat Kelurahan, Musrenbang Tingkat Kecamatan, Forum PD serta Musrenbang Tingkat Kabupaten. Pada tahap Forum PD, usulan-usulan program/kegiatan dari masyarakat akan disinkronkan dengan usulan masing-masing PD terkait.

Selanjutnya dari semua usulan program/kegiatan hasil musrenbang tersebut dipilih dengan memperhatikan prioritas pembangunan dan kesesuaian dengan tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD, Renstra serta isu-isu strategis yang sedang terjadi dimasyarakat.

Hasil usulan musrenbang tersebut digunakan sebagai bahan untuk menyusun renja PD yang nantinya Renja tersebut dibahas dalam forum PD yang dikoordinasi oleh Bappeda. Tujuan dari pembahasan Renja adalah sinkronisasi dan penyelarasan program, kegiatan dan sub kegiatan serta penajaman indikator dan target kinerja program dan *Rencana Kerja PD*.

Pada tahun 2025 Sekretariat DPRD Kabupaten Musi Banyuasin tidak memiliki usulan program dan kegiatan yang diusulkan dari para pemangku kepentingan / usulan masyarakat yang dapat dilihat pada Tabel 2.5 berikut ini :

Tabel 2.5
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan
Sekretariat DPRD Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2025

No.	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
NIHIL					

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Dalam upaya mewujudkan tujuan negara dilaksanakan melalui proses yang bertahap, terencana, terpadu dan berkesinambungan. Perencanaan pembangunan nasional sangat penting untuk mewujudkan transformasi Indonesia menjadi negara maju. Untuk memastikan tujuan pembangunan tercapai, perencanaan pembangunan dilakukan dalam periode tahunan, 5 dan 20 tahunan.

Dengan segera berakhirnya Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 dan periode RPJMN 2020-2024, maka disusunlah dokumen RPJPN 2025-2045 dan penyusunan dokumen teknokratik RPJMN tahun 2025-2029.

Penyusunan RPJPN 2025-2045 sebagai pedoman visi, misi, dan arah pembangunan Indonesia untuk 2 dekade mendatang, menyambut 100 Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia di tahun 2045 dan sebagai dokumen perencanaan pembangunan 20 tahunan yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan yang berkontribusi untuk menajamkan target dan sasaran pembangunan agar mampu membawa Indonesia menjadi negara maju. Sesuai amanat Undang-Undang (UU), penyusunan rencana pembangunan nasional dilakukan dengan menerapkan beberapa pendekatan. Salah satunya adalah pendekatan partisipatif dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan pembangunan.

RPJMN 2025-2029 merupakan tahap pertama pembangunan dari pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045, serta RKP 2025 merupakan tahun pertama pelaksanaan RPJMN 2025-2029.

RKP 2025 dan RPJMN 2025-2029 ini menjadi fondasi penting dalam mencapai sasaran dan target RPJPN 2025-2045, menuju Visi Indonesia Emas 2045. RPJMN 2025-2029 sebagai pedoman kinerja semua daerah dan kementerian/lembaga dalam membangun negara ini. Di dalamnya pun ada berbagai macam proyek besar arah pembangunan kewilayahan dan penugasan di setiap kementerian/lembaga, serta pendanaannya baik pemerintah dan non pemerintah.

Visi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2025-2045 adalah
“ **Negara Kesatuan Republik Indonesia yang Bersatu, Berdaulat, Maju,
dan Berkelanjutan**”.

Bersatu mencakup kesatuan kuat berdasarkan Pancasila dan semangat
Bhineka Tunggal Ika.

Berdaulat mencakup Ketahanan, Kesatuan, Mandiri, Aman, Tangguh.

Maju mencakup Berdaya, Modern, Tangguh, Tangguh, Inovatif, Adil.

Berkelanjutan mencakup Lestari dan seimbang antara pembangunan
ekonomi, sosial, dan lingkungan

Sasaran Visi Indonesia pada RPJPN 2025-2045 yang antara lain :

Sasaran Pertama, pendapatan per Kapita setara negara maju

Sasaran Kedua, kemiskinan menuju 0% dan ketimpangan berkurang

Sasaran Ketiga, Kepemimpinan dan Pengaruh di dunia Internasional
meningkat

Sasaran Keempat, Daya saing Sumber Daya Manusia Meningkat

Sasaran Kelima, Intensitas Emisi GRK Menurun menuju Net Zero Emission

Tahapan Pembangunan RPJPN 2025-2045 ada 4 tahapan yaitu :

1. Tahap Pertama Perkuatan Fondasi Transformasi (2025 – 2029)
2. Tahap Kedua Akselerasi Transformasi (2030 – 2034)
3. Tahap Ketiga Ekspansi Global (2035 – 2039)
4. Tahap Keempat Perwujudan Indonesia Emas (2040 – 2045)

Pada RPJPN tahapan pertama yaitu Perkuatan Fondasi Transformasi tahun
2025-2029 ini mencakup :

1. Transformasi Sosial yang ditekankan pada pemenuhan pelayanan dasar
kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial.
2. Transformasi Ekonomi yang berkaitan dengan hilirisasi sumber daya
alam, penguatan riset inovasi dan produktivitas tenaga kerja.
3. Transformasi Tata Kelola yaitu Kelembagaan tepat fungsi,
penyempurnaan fondasi penataan regulasi, kualitas ASN berbasis merit,
kebijakan pembangunan berbasis bukti, penerapan manajemen risiko,
pelayanan publik berbasis TI, serta penguatan kapasitas masyarakat sipil.

Dalam Rancangan Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045 terdapat Strategi 8/17/45 (17 Agustus 1945) yang menerangkan 8 Agenda Pembangunan, 17 arah pembangunan, dan 45 indikator yang hendak dicapai menuju Indonesia Emas 2045.

Pada visi Indonesia Emas 2045, Presiden RI dan Kementerian PPN/Bappenas sudah menyusun 8 Agenda Indonesia Emas 2045 yaitu :

1. Mewujudkan Transformasi Sosial
2. Mewujudkan Transformasi Ekonomi
3. Mewujudkan Transformasi Tata Kelola
4. Memantapkan Supremasi Hukum, Stabilitas, dan Kepemimpinan Indonesia
5. Memantapkan Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi
6. Mewujudkan Pembangunan Kewilayahan yang Merata dan Berkeadilan
7. Mewujudkan Sarana dan Prasarana yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan
8. Mewujudkan Kestinambungan Pembangunan

RPJP Nasional digunakan sebagai pedoman dalam menyusun RPJM Nasional. Pentahapan rencana pembangunan nasional disusun dalam masing-masing periode RPJM Nasional sesuai dengan visi, misi, dan program Presiden yang dipilih secara langsung oleh rakyat. RPJM Nasional memuat strategi pembangunan nasional, kebijakan umum, program kementerian/lembaga dan lintas kementerian/lembaga, kewilayahan dan lintas kewilayahan, serta kerangka ekonomi makro yang mencakup gambaran perekonomian secara menyeluruh termasuk arah kebijakan fiskal dalam rencana kerja yang berupa kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

RPJM sebagaimana tersebut di atas dijabarkan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) yang merupakan rencana pembangunan tahunan nasional yang memuat arah kebijakan nasional 1 (satu) tahun yang merupakan komitmen Pemerintah untuk memberikan kepastian kebijakan, pendanaan, kerangka regulasi, kerangka pelayanan umum, dan investasi dalam melaksanakan pembangunan nasional yang berkesinambungan.

7 (tujuh) Agenda Pembangunan Nasional yang disebut Prioritas Nasional sebagai berikut:

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan
2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing
4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan
5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar
6. Membangun Lingkungan Hidup: Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim
7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik.

Adapun prioritas pembangunan daerah pada P-RKPD Kabupaten Musi Banyuasin tahun anggaran 2025 diantaranya :

1. Meningkatkan produktivitas dan hilirisasi komoditas unggulan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi serta penguatan moderasi beragama dan ekonomi keumatan.
2. Rekonstruksi sosial dan ekonomi melalui peningkatan pendapatan dan mengurangi beban masyarakat untuk menurunkan kemiskinan.
3. Meningkatkan percepatan pemerataan infrastruktur dasar untuk konektivitas, mendukung pertumbuhan ekonomi dan pelayanan dasar.
4. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan ketahanan bencana.
5. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia.
6. Transformasi digital tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang bersih, inovatif dan melayani.

3.2. TUJUAN DAN SASARAN RENJA PERANGKAT DAERAH

Penyusunan Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Musi Banyuasin ini bertujuan untuk menetapkan pedoman perencanaan pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD Kabupaten Musi Banyuasin yang selaras dengan tuntutan dan kebutuhan dalam memfasilitasi kegiatan Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Musi Banyuasin.

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu tertentu. Tujuan akan mengarahkan perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan misi, menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai dimasa mendatang.

Adapun tujuan yang ingin dicapai adalah :

“Meningkatnya Kinerja Sekretariat DPRD Dalam Memfasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD Kabupaten Musi Banyuasin”

Sedangkan sasaran merupakan penjabaran dari tujuan. Sasaran menggambarkan hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan. Oleh karenanya sasaran yang ditetapkan diharapkan dapat memberikan fokus pada penyusunan program dan kegiatan.

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Instansi Pemerintah dalam perumusan yang lebih spesifik dan terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu/tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang telah ditetapkan. Adapun sasaran yang ingin dicapai Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin adalah :

“Meningkatnya kualitas pelayanan dalam rangka memfasilitasi setiap kegiatan Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Musi Banyuasin “

Dalam pencapaian sasaran Sekretariat DPRD Kabupaten Musi Banyuasin tentunya perlu strategi-strategi dan kebijakan yang harus diterapkan antara lain dapat disampaikan dalam tabel berikut :

Sasaran	Strategi	Kebijakan
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Dalam Rangka Memfasilitasi Setiap Kegiatan Pimpinan dan Anggota DPRD Kab. Musi Banyuasin	1. Meningkatkan kapasitas Kelembagaan DPRD Kabupaten Musi Banyuasin	1. Memfasilitasi pimpinan dan anggota untuk mendapatkan pengetahuan dan pemahaman luas yang dibutuhkan atas materi-materi yang berkaitan dengan tugas dan fungsi DPRD.
	2. Peningkatan disiplin dan kemampuan pelayanan aparatur serta administrasi Sekretariat DPRD	2. Mengikutsertakan Aparatur dalam kegiatan Bimbingan Teknis dan Diklat Kompetensi
	3. Meningkatkan fasilitasi penyelenggaraan rapat, pembuatan risalah dan mendokumentasi hasil kinerja DPRD dan Sekretariat DPRD	3. Merencanakan dan memprogramkan kegiatan Sekretariat DPRD dalam memperkuat dan menunjang keberhasilan tugas, fungsi dan wewenang DPRD

3.3. Program dan Kegiatan

Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang akan dilaksanakan atau kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan suatu hasil yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah.

Kegiatan merupakan segala sesuatu yang harus dilakukan dalam merealisasikan program. Kegiatan mencerminkan strategi yang konkrit untuk diimplementasikan dengan sebaik-baiknya dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran.

Dalam mewujudkan tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan yang telah disampaikan di atas maka Program dan kegiatan yang disusun Sekretariat DPRD Kabupaten Musi Banyuasin berdasarkan prioritas sesuai tujuan dan sasaran. Dengan program dan kegiatan ini diharapkan Sekretariat DPRD mampu memberikan pelayanan kepada Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin dalam menjalankan tugas dan wewenangnya.

Berikut ini Program dan kegiatan Perubahan Renja Tahun 2025 Sekretariat DPRD Kabupaten Musi Banyuasin terdiri dari 2 program, 17 kegiatan dan 45 Sub Kegiatan, tertera dalam tabel 3.3 sebagai berikut :

TABEL 3.3.
Program dan Kegiatan Renja Perubahan Tahun 2025
Sekretariat DPRD Kabupaten Musi Banyuasin

Nama Perangkat Daerah : Sekretariat DPRD

Kode	Unsur/Bidang Unsur Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Sasaran Program / Kegiatan		Plafon Anggaran				Bertambah / berkurang (9 - 8)	Target Capaian Kinerja Hasil Banggar	
		Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Target Capaian Kinerja	APBD Induk 2025	P-RKPD 2025	Bertambah /berkurang (7 - 6)				
			Sebelum				Sesudah			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
4	UNSUR PENDUKUNG PEMERINTAHAN									
4	SEKRETARIAT DPRD				106,813,431,705	99,847,296,905	(6,966,134,800)			
4	01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan yang dilaksanakan tepat waktu dan akurat			68,076,654,056	73,907,140,240	5,830,486,184			
4	02	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	90%	90%	98,435,733	49,447,950	(48,987,783,00)			
4	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	3 Dokumen	57,862,200	29,182,850	(28,689,350,00)			
4	01	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	3 Dokumen	21,217,333	10,597,000	(10,620,333,00)			
5	02	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1 Dokumen	19,336,200	9,688,100				
4	01	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	90%	7,694,319,655	10,670,785,000	2,976,465,345,00			
4	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	56 orang/bulan	7,694,319,655	10,670,785,000	2,976,465,345,00			
4	01	Administrasi Barang Milik Daerah Perangkat Daerah	Persentase administrasi BMD pada Perangkat Daerah	90%	372,443,500	372,443,500	-			
4	01	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	35 Dokumen	372,443,500	372,443,500	-			
4	01	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	90%	428,701,000	304,381,000	(124,320,000)			

4	02	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	8 Unit	2,045,455,178	2,966,088,012			
4	02	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	90%	5,244,968,881	6,072,571,881	827,603,200		
4	02	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	1,170,048,459	1,170,048,459	0		
4	02	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	9 Laporan	4,074,922,222	4,902,525,422			
4	02	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan BMD penunjang urusan Pemerintahan Daerah	90%	2,142,202,015	4,513,648,883	2,371,446,848		
4	02	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinan	5 Unit	224,050,000	224,050,000	-		
4	02	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Dinas Operasional atau Iapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinan	30 Unit	985,500,000	985,500,000	0		
4	02	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	767,082,015	3,117,868,883	2,350,884,848		
4	02	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	137 Unit	186,570,000	186,132,000	20,562,000		
4	02	01	2.15		Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Persentase Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	90%	27,841,554,780	27,841,554,780	0		
4	02	01	2.15	01	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD	45 org/bulan	26,547,804,780	26,547,804,780	0		
4	02	01	2.15	02	Penyediaan Pakan Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah Paket Pakan Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan	5 Paket	1,113,750,000	1,113,750,000			
4	02	01	2.15	03	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD	45 Orang	180,000,000	180,000,000	-		

4	02	01	2.16		Layanan Administrasi DPRD	Persentase layanan Administrasi DPRD	90%	90%	12,532,036,150	8,952,240,055	(3,579,796,095)	
4	02	01	2.16	03	Facilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Facilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	11 Laporan	11 Laporan	10,012,036,150	6,347,760,575		
4	02	01	2.16	04	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	2,520,000,000	2,604,479,480	84,479,480	
4	02	02			PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Persentase Facilitasi Tugas dan Fungsi DPRD	90%	90%	38,736,777,649	25,940,156,665	(12,796,620,984)	
4	02	02	2.01		Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Persentase pembentukan Perda dan Peraturan DPRD	90%	90%	4,247,177,513	2,224,938,450	(2,022,239,063)	
4	02	02	2.01	02	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	3 Dokumen	3 Dokumen	3,848,848,050	1,965,226,525	(1,883,621,525)	
4	02	02	2.01	04	Facilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan dan/atau Naskah Akademik	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi	3 Dokumen	3 Dokumen	398,329,463	259,711,925	(138,617,538)	
4	02	02	2.02		Pembahasan Kebijakan Anggaran	Persentase Pembahasan Kebijakan Anggaran	90%	90%	9,429,600,930	4,622,930,212	(4,806,670,718)	
4	02	02	2.02	01	Pembahasan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS	1 Dokumen	1 Dokumen	2,236,591,308	1,096,686,654	(1,139,904,654)	
4	02	02	2.02	02	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	1 Dokumen	1 Dokumen	2,236,591,308	1,096,686,654	(1,139,904,654)	
4	02	02	2.02	03	Pembahasan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD	1 Dokumen	1 Dokumen	1,359,913,503	666,435,125	(693,478,378)	
4	02	02	2.02	04	Pembahasan APBD Perubahan	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan	1 Dokumen	1 Dokumen	1,359,913,503	666,435,125	(693,478,378)	
4	02	02	2.02	06	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	1 Dokumen	1 Dokumen	2,236,591,308	1,096,686,654	(1,139,904,654)	

4	02	02	2.03	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Persentase Pengawasan Penyelenggaraan pemerintahan	90%	90%	2,236,591,308	1,633,321,654	(603,269,654)		
4	02	02	2.03	06 Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	2,236,591,308	1,633,321,654	(603,269,654)		
4	02	02	2.04	Peningkatan Kapasitas DPRD	Persentase peningkatan kapasitas DPRD	90%	90%	3,287,910,499	3,639,007,300	351,096,801		
4	02	02	2.04	02 Pendalaman Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	3 Dokumen	3 Dokumen	1,222,672,000	1,222,672,000	-		
4	02	02	2.04	04 Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli	10 Orang	10 Orang	720,000,000	720,000,000	-		
4	02	02	2.04	05 Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi	8 Orang	8 Orang	480,000,000	480,000,000	-		
4	02	02	2.04	06 Dokumentasi dan Publikasi Dewan	Jumlah Dokumen Publikasi dan Dokumentasi DPRD (Dokumen)	6 dokumen	7 dokumen	865,238,499	1,216,335,300			
4	02	02	2.05	01 Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Persentase penyerapan dan penghimpunan aspirasi masyarakat	90%	90%	2,221,940,199	2,896,522,449	674,582,250		
4	02	02	2.05	01 Kunjungan Kerja Dalam Daerah	Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD	12 Laporan	12 Laporan	250,550,000	152,275,000			
4	02	02	2.05	03 Pelaksanaan Reses	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	2 Dokumen	2 Dokumen	1,971,390,199	2,744,247,449	1,971,390,199		
4	02	02	07	Pembahasan Kerjasama Daerah	Persentase pembahasan kerja sama daerah	90%	90%	1,575,360,000	1,571,160,000	(4,200,000)		
4	02	02	07	02 Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi	Jumlah Dokumen Bahan Komunikasi dan Publikasi yang Disusun	12 Dokumen	12 Dokumen	1,575,360,000	1,571,160,000	(4,200,000)		
4	02	02	08	01 Fasilitas Tugas DPRD	Persentase Fasilitas Tugas dan Fungsi DPRD	90%	90%	15,738,197,200	9,352,276,600	(6,385,920,600)		
4	02	02	08	01 Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	12 Dokumen	12 Dokumen	8,949,101,200	5,254,097,600	(3,695,003,600)		
4	02	02	08	04 Fasilitas Tugas Pimpinan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Tugas Pimpinan DPRD	12 Dokumen	12 Dokumen	6,789,086,000	4,096,184,000	(2,692,902,000)		

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1. Rencana Program dan Kegiatan

Rencana kerja dan pendanaan tahun 2025 berisi program dan kegiatan serta pagu indikatif, yang dirancang untuk mendukung terwujudnya tujuan dan sasaran RKPD Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2025 dan untuk mendukung prioritas pembangunan daerah, dan prioritas perangkat daerah dalam pemenuhan standar pelayanan minimal, maupun untuk pemenuhan pelayanan Perangkat Daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintah daerah.

Program dan kegiatan Renja Perubahan 2025 yang disusun Sekretariat DPRD Kabupaten Musi Banyuasin berdasarkan prioritas sesuai tujuan dan sasaran. Dengan program dan kegiatan ini diharapkan Sekretariat DPRD mampu memberikan pelayanan kepada Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin dalam menjalankan tugas dan wewenangnya.

Berikut ini program, kegiatan dan Sub Kegiatan Sekretariat DPRD Kabupaten Musi Banyuasin pada Perubahan Renja tahun 2025 adalah :

- 1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut :
 - 1.1. Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - 1.1.1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - 1.1.2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
 - 1.1.3. Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah
 - 1.2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - 1.2.1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - 1.3. Administrasi BMD pada Perangkat Daerah
 - 1.3.1. Pengamanan Barang Milik Daerah
 - 1.4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - 1.4.1. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya

- 1.4.2. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi
- 1.4.3. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang Undangan
- 1.5. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - 1.5.1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - 1.5.2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - 1.5.3. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
 - 1.5.4. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - 1.5.5. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - 1.5.6. Penyediaan Bahan/Material
 - 1.5.7. Fasilitas Kunjungan Tamu
 - 1.5.8. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- 1.6. Pengadaan BMD Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - 1.6.1. Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - 1.6.2. Pengadaan Mebel
- 1.7. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - 1.7.1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya air dan Listrik
 - 1.7.2. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum
- 1.8. Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - 1.8.1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - 1.8.2. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Operasional atau Lapangan
 - 1.8.3. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
 - 1.8.4. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- 1.9. Laporan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD
 - 1.9.1. Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD
 - 1.9.2. Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD

- 1.9.3. Pelaksanaan Medical Chek-up
- 1.10. Layanan Administrasi DPRD
 - 1.10.1. Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD
 - 1.10.2. Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD
- 2) Program Dukungan Pelaksanaan tugas dan Fungsi DPRD, dengan kegiatan sebagai berikut :
 - 2.1. Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD
 - 2.1.1. Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah
 - 2.1.2. Fasilitasi Penyusunan, Penjelasan/Keterangan dan/atau Naskah Akademis
 - 2.2. Pembahasan Kebijakan Anggaran
 - 2.2.1. Pembahasan KUA dan PPAS
 - 2.2.2. Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS
 - 2.2.3. Pembahasan APBD
 - 2.2.4. Pembahasan APBD Perubahan
 - 2.2.5. Pembahasan Pertanggungjawaban APBD
 - 2.3. Pengawasan Penyelenggaraan pemerintahan
 - 2.3.1. Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah
 - 2.4. Peningkatan Kapasitas DPRD
 - 2.4.1. Pendalaman Tugas DPRD
 - 2.4.2. Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli
 - 2.4.3. Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi
 - 2.4.4. Publikasi dan Dokumentasi DPRD
 - 2.5. Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat
 - 2.5.1. Kunjungan Kerja Dalam Daerah
 - 2.5.2. Pelaksanaan Reses
 - 2.6. Pembahasan Kerjasama Daerah
 - 2.6.1. Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi
 - 2.7. Fasilitasi Tugas DPRD
 - 2.7.1. Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD
 - 2.7.2. Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD

4.2. Pendanaan

Program dan Kegiatan yang telah direncanakan di atas tidak dapat dijalankan secara optimal manakala tidak tersedianya dana. Dengan demikian, sumber pendanaan bagi terselenggaranya program dan kegiatan harus juga ditentukan.

Secara umum sumber pendanaan dalam rangka pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Sekretariat DPRD Kabupaten Musi Banyuasin berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Musi Banyuasin. Program, kegiatan serta pendanaan indikatif dapat dilihat dari tabel 4.2. dibawah ini :

TABEL 4.2.
Program dan Kegiatan Sekretariat DPRD
Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2025

Nama Perangkat Daerah : Sekretariat DPRD									
Kode		Ususan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Penggunaan Dana P-RKPD 2025		Rencana Tahun 2026			
(1)		(2)	(3)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana
4	02	UNSUR PENDUKUNG PEMERINTAHAN			99,847,296,905			192,548,517,340	
4	02	SEKRETARIAT DPRD			99,847,296,905			192,548,517,340	
4	02	01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan layanan keuangan dan administrasi perkantoran (%) Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur dalam Kondisi Baik (%) Persentase Pengelolaan Kepegawalan yang dilaksanakan tepat waktu (%) Persentase Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan yang dilaksanakan tepat waktu dan akuntabel (%) Persentase Layanan Keuangan, Administrasi dan Kesejahteraan DPRD (%)	100 100 100 100 90	73,907,140,240			116,493,156,892	
4	02	01 2.01 Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			49,447,950	Sekretariat DPRD, Sekayu		76,640,217	DBH
4	02	01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	3	29,182,850	Sekretariat DPRD, Sekayu	3	29,368,946	

4	02	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	3	10,597,000	Sekretariat DPRD, Sekayu	3	27,748,271	
					Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1	9,688,100	Sekretariat DPRD, Sekayu	1	19,523,000	
4	02	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			10,670,785,000	Sekretariat DPRD, Sekayu		9,173,020,500	DBH
4	02	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	56	10,670,785,000	Sekretariat DPRD, Sekayu	56	9,173,020,500	
4	02	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah Perangkat Daerah			372,443,500	Sekretariat DPRD, Sekayu		375,397,529	DBH
4	02	01	2.03	02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	35	372,443,500	Sekretariat DPRD, Sekayu	35	375,397,529	
4	02	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			304,381,000	Sekretariat DPRD, Sekayu		1,534,404,375	DBH
4	02	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas dan Atributnya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	0	0	Sekretariat DPRD, Sekayu	0	868,218,750	
4	02	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	4	94,741,000	Luar Kab Muba, Luar Wilayah)	4	86,821,875	

4	02	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	8	209,640,000	Luar Kab Muba, Luar Wilayah)	0	579,363,750	
4	02	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah			9,656,379,199			16,665,563,766	DBH
4	02	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	96,955,315	Sekretariat DPRD, Sekayu	1	231,272,001	
4	02	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	3	2,221,762,740	Sekretariat DPRD, Sekayu		3,455,880,648	
4	02	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	7	736,914,692	Sekretariat DPRD, Sekayu	1	500,000,000	
4	02	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	1	105,086,455	Sekretariat DPRD, Sekayu	1	229,275,156	
4	02	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1	203,384,747	Sekretariat DPRD, Sekayu	1	351,014,474	
				07	Penyediaan Bahan / Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan (Paket)	1	40,000,000	Sekayu	1	45,000,000	
4	02	01	2.06	08	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	12	400,500,000	Sekretariat DPRD, Sekayu	12	2,013,308,987	
4	02	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	47	5,851,775,250	(Dalam Kab. Muba dan Luar Kab. Muba, Luar Wilayah)	47	9,839,812,500	

4	02	01	2.07	Penyediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				5,473,688,012				3,524,262,931	DBH
				Pengadaan Kendaraan Dinas Perorangan atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	4		2,507,600,000	Sekretariat DPRD, Sekayu	0		3,320,000,000	
4	02	01	2.07	05 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	8		2,966,088,012	Sekretariat DPRD, Sekayu	6		204,262,931	
4	02	01	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				6,072,571,881				7,679,929,336	DBH
4	02	01	2.08	02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12		1,170,046,459	Sekretariat DPRD, Sekayu	12		1,084,929,336	
				04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12		4,902,525,422	Sekretariat DPRD, Sekayu	12		6,615,000,000	
4	02	01	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				4,513,648,863				7,395,949,645	DBH
4	02	01	2.09	01 Pemeliharaan, Bloya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	5		224,050,000	Sekretariat DPRD, Sekayu	5		405,168,750	
4	02	01	2.09	02 Pemeliharaan, Bloya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	30		985,500,000	Sekretariat DPRD, Sekayu	25		1,002,410,640	
4	02	01	2.09	09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya.	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	3		3,117,986,863	Sekretariat DPRD, Sekayu			5,756,943,653	
4	02	01	2.09	10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	137		186,132,000	Sekretariat DPRD, Sekayu	137		231,426,602	

4	02	01	2.15		Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD				27,841,554,780				52,657,177,781	DBH
4	02	01	2.15	01	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD (Orang/Bulan)	45		26,547,804,780	Sekretariat DPRD, Sekayu	45		51,289,733,250	
4	02	01	2.15	02	Penyediaan Pakan Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah Paket Pakan Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan (Paket)	6		1,113,750,000	Sekretariat DPRD, Sekayu	45		1,159,072,031	
4	02	01	2.15	03	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD (Orang)	45		180,000,000	Sekretariat DPRD, Sekayu	45		208,372,500	
4	02	01	2.16		Layanan Administrasi DPRD				8,952,240,055				17,410,810,812	DBH
4	02	01	2.16	03	Facilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Facilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD (Laporan)	11		6,347,760,575	Luar Kab Muba, Luar Wilayah	12		14,451,921,312	
4	02	01	2.16	04	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang Disediakan (Paket)	12		2,604,479,480	Sekretariat DPRD, Sekayu	12		2,958,889,500	
4	02	02			PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD				25,940,156,665				76,055,360,448	DBH
4	02	02	2.01		Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD				2,224,938,450				10,001,543,131	
4	02	02	2.01	02	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Dokumen)	3		1,965,226,525	Sekretariat DPRD, Sekayu	3		9,440,382,097	
4	02	02	2.01	04	Facilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan dan/atau Naskah Akademik	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi (Dokumen)	3		259,711,925	Sekretariat DPRD, Sekayu	3		561,161,034	

4	02	02	2.05	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat			2,898,522,449			8,798,726,156	DBH
4	02	02	2.05	01 Kunjungan Kerja Dalam Daerah	Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD (Laporan)	12	152,275,000	Dalam Kab. Muba	12	5,000,000,000	
4	02	02	2.05	03 Pelaksanaan Reses	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses (Dokumen)	2	2,744,247,449	Dalam Kab. Muba	3	3,798,726,156	
4	02	02	07	Pembahasan Kerjasama Daerah			1,571,160,000			3,798,726,156	DBH
4	02	02	07	02 Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi	Jumlah Dokumen Bahan Komunikasi dan Publikasi yang Disusun (Dokumen)	12	1,571,160,000	Sekretariat DPRD, Sekayu	12	3,798,726,156	
4	02	02	08	Fasilitasi Tugas DPRD			9,352,276,600			17,588,232,344	DBH
4	02	02	08	01 Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD (Dokumen)	12	5,256,092,600	Sekretariat DPRD, Sekayu	12	11,088,232,344	
4	02	02	08	04 Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD (Dokumen)	12	4,096,184,000	Sekretariat DPRD, Sekayu	12	6,500,000,000	

BAB V

PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2025 merupakan bagian dari rangkaian perencanaan pembangunan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dan digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi di sekretariat DPRD Kabupaten Musi Banyuasin.

Perubahan Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2025 ini disusun berpedoman dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah

Perubahan Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Musi Banyuasin selain menjadi pelaksanaan kegiatan selama Tahun 2025 berfungsi pula sebagai sarana peningkatan kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Musi Banyuasin. Implementasi dari dokumen ini memerlukan komitmen bersama dari seluruh pihak baik anggota organisasi maupun pihak-pihak lain yang terkait. Upaya maksimal dari seluruh potensi sumber daya Sekretariat DPRD Kabupaten Musi Banyuasin sangat diharapkan, sehingga dengan tersusunnya Perubahan Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2025 dapat menjadi pedoman dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi dengan baik dan terarah.

Sekayu, 2025.

**SEKRETARIS DPRD
KABUPATEN MUSI BANYUASIN**

MARKO SUSANTO, S.STP.,M.Si
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 198006301998101001